



PUTUSAN

Nomor : 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA**

AIs.SEL

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 17 Desember 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / : Indonesia;

Kewarganegaraan

Agama : Islam;

Tempat Tinggal : Jalan Mirah No.42 RT 06/07 Kelurahan

Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng

Jakarta Barat ;

Pekerjaan : Desain Grafis;

Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Lengkap : **YAHEZKIEL DAUD AIs. YESKI**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/23 Maret 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

/Kewarganegaraan

Agama : Kristen

Tempat Tinggal : Jalan Intan No.149 N RT 03/07 Kelurahan

Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng

Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2023 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **BRIAN MANUAEL SAMU SAMU, S.H, M.H,** dan **DANU HURMUJA, S.H, M.H,** Advokat pada **LAW FIRM Brian Samu Samu & PARTNER** beralamat di Jalan Pirus, Nomor 40, Perumahan Permata Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 September 2023 No.2741 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 792/Pid.B/2023/PN.Jkt-Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 September 2023 ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 792/Pid.B/2023/PN.Jkt-Brt, Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 26 September 2023 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA AIs SEL** dan **terdakwa II YEHEZKIEL DAUD AIs YESKI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan Terhadap orang lain yang menyebabkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA AIs SEL** dan **terdakwa II YEHEZKIEL DAUD AIs YESKI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat Perintah Tugas Nomor Sprint /1031/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Baju Polisi dinas Lapangan Dit Reserse Narkoba polda Metro Jaya;

Dikembalikan Kepada korban

- Pecahan Kaca Mobil dinas Isuzu D Max ;
- Pecahan Batu-batu ;
- 1 (satu) potong kaos abu-abu bergambar rumah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan ALAMO BROTHERHOOD;
- 1 (satu) potong celana bahan warna hitam panjang;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di atas Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi), yang memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Hugo Hansel Dyfasco Pattikawa Als Sel dan Terdakwa Yehezkiel Daud Als Yeski ;
2. Menyatakan Terdakwa Hugo Hansel Dyfasco Pattikawa Als Sel dan Terdakwa Yehezkiel Daud Als Yeski tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Membebaskan Terdakwa Hugo Hansel Dyfasco Pattikawa Als Sel dan Terdakwa Yehezkiel Daud Als Yeski dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
4. Memerintahkan Terdakwa Hugo Hansel Dyfasco Pattikawa Als Sel dan Terdakwa Yehezkiel Daud Als Yeski dibebaskan dari tahanan ;
5. Memulihkan Hak Terdakwa Hugo Hansel Dyfasco Pattikawa Als Sel dan Terdakwa Yehezkiel Daud Als Yeski dalam kemampuan, harkat, dan serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitupun Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapat WA (WhatsApp) Grup dari laporan masyarakat “di Komplek Permata, pinggir kali apuran banyak transaksi jual beli Narkoba dan sudah lama Patroli tidak di giatkan, tolong di giatkan kembali” kemudian beberapa anggota Polisi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan patroli di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat dengan kekuatan 8 (delapan) personil pimpin AKP. JAINUDDIN selaku Panit I Narkoba Polda Metro Jaya ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya beberapa anggota Polisi memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut di lokasi sesuai dengan informasi yang didapat menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir kali apuran, selanjutnya warga membubarkan diri karena melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, petugas Polisi mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI meneriaki "POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANGCI, BAKAR POSPOL" sambil melempari batu kearah petugas Polisi diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA mengalami luka akibat lemparan batu dan Posko Terpadu kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian setelah warga melampar batu kearah petugas Polisi langsung warga melarikan diri yang saat itu terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat sedangkan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian bahu belakang.
- Bahwa maksud dan tujuan memukulkan tiang listrik secara berulang-ulang adalah sebagai tanda bahaya atau terjadi keributan yang dilakukan adanya kerumunan warga diantaranya terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI melakukan penyerangan terhadap petugas Polisi dan Posko Terpadu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JAINUDIN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 508/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kiri sisi belakang dan pembengkakan pada pergelangan tangan kanan dan tungkai bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) WISNU BAGUS S. mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 509/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) INDRO SUBAGYO mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 506/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka yang mulai mengering pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) RIO ROSANDHA mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 507/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapat WA (WhatsApp) Grup dari laporan masyarakat “di Komplek Permata, pinggir kali apuran banyak transaksi jual beli Narkoba dan sudah lama Patroli tidak di giatkan, tolong di giatkan kembali” kemudian beberapa anggota Polisi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan patroli di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat dengan kekuatan 8 (delapan) personil pimpin AKP. JAINUDDIN selaku Panit I Narkoba Polda Metro Jaya ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya beberapa anggota Polisi memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut di lokasi sesuai dengan informasi yang didapat menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir kali apuran, selanjutnya warga membubarkan diri karena melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, petugas Polisi mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI meneriaki "POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANCI, BAKAR POSPOL" sambil melempari batu kearah petugas Polisi diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA mengalami luka akibat lemparan batu dan Posko Terpadu kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian setelah warga melempar batu kearah petugas Polisi langsung warga melarikan diri yang saat itu terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa 1. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat sedangkan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian bahu belakang.
- Bahwa maksud dan tujuan memukulkan tiang listrik secara berulang-ulang adalah sebagai tanda bahaya atau terjadi keributan yang dilakukan adanya kerumunan warga diantaranya . terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI melakukan penyerangan terhadap petugas Polisi dan Posko Terpadu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JAINUDIN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 508/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia empat pluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kiri sisi belakang dan pembengkakan pada pergelangan tangan kanan dan tungkai bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) WISNU BAGUS S. mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 509/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) INDRO SUBAGYO mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 506/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka yang mulai mengering pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) RIO ROSANDHA mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 507/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menerangkannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JAINUDIN Als JAY**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengeroiyokan yang mengakibatkan luka-luka, dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan yang melakukannya adalah warga sekitar dengan jumlah sekira kurang lebih 50 orang, dimana setelah saksi diperlihatkan diantaranya dua orang laki-laki, yaitu terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL** dan terdakwa II **YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI**, telah membenarkan termasuk diantaranya orang-orang yang melakukan pengeroiyokan tersebut ;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroiyokan pada saat itu adalah saksi bersama dengan saksi Indro Subagyo Als Indro, saksi Rio Rosandha, dan saksi Wisnu Bagus Satria ;
 - Bahwa caranya Para Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengeroiyokan kepada saksi dan anggota polisi lainnya adalah dengan cara melempari batu, balok, petasan, sambil mengacungkan besi kearah saksi dan korban lainnya, serta juga merusak kendaraan patrol yang terparkir di Pos Pol;
 - Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah bermula Para Terdakwa bersama warga Komplek Permata mungkin merasa terganggu akan kehadiran Para Saksi yang sedang melakukan **patrol Dialogis** yaitu pemberantasan jual beli atau transaksi Narkotika yang disinyalir terjadi di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan WA Grup berupa laporan masyarakat bahwa *"di Komplek Permata tepatnya di pinggir kali apuran banyak transaksi Narkotika dan patrol sudah lama tidak digiatkan tolong digiatkan kembali"* ;
 - Bahwa laporan dari Masyarakat tersebut ditindak lanjuti denga adanya perintah dari Subdit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprint/1031/VII/2023 tanggal Juli 2023 dan berdasarkan Surat Perintah tersebut saksi bersama saksi lainnya berangkat menuju Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat ;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah tersebut, kemudian pada

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA dengan kekuatan 8 (delapan) personil dengan dipimpin saksi sendiri selaku Panit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, lalu sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya, selanjutnya beberapa anggota Polisi dengan memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut di lokasi sesuai dengan informasi yang didapat, dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir Kali Apuran ;

- Bahwa melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, yang tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB tiba di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, dimana saksi dan petugas Polisi lainnya mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI dengan meneriaki "POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANGCI, BAKAR POSPOL" sambil melempari batu kearah petugas Polisi, yang berakibat diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA mengalami luka akibat lemparan batu dan mengakibatkan Posko Terpadu pada bagian kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa sambal melampar batu ke arah saksi dan petugas Polisi lainnya, kemudian warga melarikan diri yang saat itu terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI, hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu belakang;

- Bahwa saksi mengatakan dengan sebenarnya dengan mengetahui bahwa terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya karena saksi melihat sendiri pada saat terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI sedang berada dalam barisan warga tersebut dan jarak antara saksi dan kedua warga tersebut adalah kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI adalah melakukan penyerangan dengan melempari batu dan juga ikut meneriakkan kepada saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan seluruh warga melakukan penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya sebenarnya sudah mengetahui bahwa saksi dan saksi lainnya merupakan Anggota Kepolisian karena saksi menggunakan atribut Dinas, kendaraan Dinas dan memberitahu kepada warga;
- Bahwa akibat penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan tembakan peringatan, yang menyebabkan terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL mengalami luka tembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI mengalami luka tembak peluru karet pada bagian punggung;
- Bahwa sementara itu dari pihak saksi dan anggota kepolisian lainnya, menyebabkan saksi mengalami luka memar pada bagian betis sebelah kiri karena lemparan batu dan tangan kanan karena lemparan kayu dan kerugian lainnya adalah mobil dinas Merk Isuzu DMAX milik Dinas ikut dirusak dengan cara dilempari batu dan kayu;
- Bahwa selain saksi itu mengetahui bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam barisan warga yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan petugas lainnya yaitu saksi RIO ROSANDHA, saksi WISNU BAGUS dan saksi INDRO SUBAGIYO;

Terhadap Keterangan Saksi Jainudin tersebut, terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI membenarkannya bahwa Para Terdakwa berada dalam barisan

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Komplek Permata tersebut;

2. Saksi **INDRO SUBAGYO Als INDRO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan yang melakukannya adalah warga sekitar dengan jumlah sekira kurang lebih 50 orang, dimana setelah saksi diperlihatkan diantaranya dua orang laki-laki, yaitu terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL** dan terdakwa II **YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI**, telah membenarkan termasuk diantaranya orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu adalah saksi bersama dengan saksi Jainudin Als Jay, saksi Rio Rosandha, dan saksi Wisnu Bagus Satria ;
- Bahwa caranya Para Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengeroyokan kepada saksi dan anggota polisi lainnya adalah dengan cara melempari batu, balok, petasan, sambil mengacungkan besi kearah saksi dan korban lainnya, serta juga merusak kendaraan patrol yang terparkir di Pos Pol;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah bermula Para Terdakwa bersama warga Komplek Permata mungkin merasa terganggu akan kehadiran para saksi yang sedang melakukan **patrol Dialogis** yaitu pemberantasan jual beli atau transaksi Narkotika yang disinyalir terjadi di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan WA Grup berupa laporan masyarakat bahwa *"di Komplek Permata tepatnya di pinggir kali apuran banyak transaksi Narkotika dan patrol sudah lama tidak digiatkan tolong digiatkan kembali"* ;
- Bahwa laporan dari Masyarakat tersebut ditindak lanjuti denga adanya perintah dari Subdit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprint/1031/VII/2023 tanggal Juli 2023 dan berdasarkan Surat Perintah tersebut saksi bersama saksi lainnya berangkat menuju Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) sendiri, saksi (korban) RIO ROSANDHA, dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA dengan kekuatan 8 (delapan) personil dengan dipimpin saksi JAINUDIN Als. JAY selaku Panit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, lalu sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya, selanjutnya beberapa anggota Polisi dengan memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut di lokasi sesuai dengan informasi yang didapat, dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir Kali Apuran ;
- Bahwa melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, yang tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB tiba di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, dimana saksi dan petugas Polisi lainnya mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI dengan meneriaki "POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANGCI, BAKAR POSPOL" sambil melempari batu kearah petugas Polisi, yang berakibat diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) sendiri, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA mengalami luka akibat lemparan batu dan mengakibatkan Posko Terpadu pada bagian kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa sambal melampar batu ke arah saksi dan petugas Polisi lainnya, kemudian warga melarikan diri yang saat itu terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI, hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



bahu belakang;

- Bahwa saksi mengatakan dengan sebenarnya dengan mengetahui bahwa terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya karena saksi melihat sendiri pada saat terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI sedang berada dalam barisan warga tersebut dan jarak antara saksi dan kedua warga tersebut adalah kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI adalah melakukan penyerangan dengan melempari batu dan juga ikut meneriakkan kepada saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan seluruh warga melakukan penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya sebenarnya sudah mengetahui bahwa saksi dan saksi lainnya merupakan Anggota Kepolisian karena saksi menggunakan atribut Dinas, kendaraan Dinas dan memberitahu kepada warga;
- Bahwa akibat penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan tembakan peringatan. yang menyebabkan terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL mengalami luka tembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI mengalami luka tembak peluru karet pada bagian punggung;
- Bahwa sementara itu dari pihak saksi dan anggota kepolisian lainnya, menyebabkan saksi mengalami mengalami luka berdarah pada bagian kaki sebelah kanan karena lemparan batu dan tangan kanan karena lemparan kayu dan kerugian lainnya adalah mobil dinas Merk Isuzu DMAX milik Dinas ikut dirusak dengan cara dilempari batu dan kayu;
- Bahwa selain saksi itu mengetahui bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam barisan warga yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan petugas lainnya yaitu saksi RIO ROSANDHA, saksi WISNU BAGUS dan saksi JAINUDIN Als. JAY ;

Terhadap Keterangan Saksi INDRO SUBAGYO Als. INDRO tersebut, terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI membenarkannya bahwa Para Terdakwa



berada dalam barisan warga Komplek Permata tersebut;

3. Saksi **RIO ROSANDHA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan yang melakukannya adalah warga sekitar dengan jumlah sekira kurang lebih 50 orang, dimana setelah saksi diperlihatkan diantaranya dua orang laki-laki, yaitu terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL** dan terdakwa II **YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI**, telah membenarkan termasuk diantaranya orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu adalah saksi bersama dengan saksi Jainudin Als Jay, saksi Indro Subagyo Als. Indro, dan saksi Wisnu Bagus Satria ;
- Bahwa caranya Para Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengeroyokan kepada saksi dan anggota polisi lainnya adalah dengan cara melempari batu, balok, petasan, sambil mengacungkan besi kearah saksi dan korban lainnya, serta juga merusak kendaraan patrol yang terparkir di Pos Pol;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah bermula Para Terdakwa bersama warga Komplek Permata mungkin merasa terganggu akan kehadiran para saksi yang sedang melakukan **patrol Dialogis** yaitu pemberantasan jual beli atau transaksi Narkotika yang disinyalir terjadi di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan WA Grup berupa laporan masyarakat bahwa *"di Komplek Permata tepatnya di pinggir kali apuran banyak transaksi Narkotika dan patrol sudah lama tidak digiatkan tolong digiatkan kembali"* ;
- Bahwa laporan dari Masyarakat tersebut ditindak lanjuti denga adanya perintah dari Subdit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprint/1031/VII/2023 tanggal Juli 2023 dan berdasarkan Surat Perintah tersebut saksi bersama saksi lainnya berangkat menuju Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat ;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) sendiri, saksi (korban) INDRO SUBAGYO Als INDRO, dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA dengan kekuatan 8 (delapan) personil dengan dipimpin saksi JAINUDIN Als. JAY selaku Panit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, lalu sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya, selanjutnya beberapa anggota Polisi dengan memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut di lokasi sesuai dengan informasi yang didapat, dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir Kali Apuran ;
- Bahwa melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, yang tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB tiba di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, dimana saksi dan petugas Polisi lainnya mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI dengan meneriaki "POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANGCI, BAKAR POSPOL" sambil melempari batu kearah petugas Polisi, yang berakibat diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) sendiri, saksi (korban) INDRO SUBAGYO Als INDRO dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA mengalami luka akibat lemparan batu dan mengakibatkan Posko Terpadu pada bagian kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa sambll melampar batu ke arah saksi dan petugas Polisi lainnya, kemudian warga melarikan diri yang saat itu terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI, hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat, sedangkan

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian bahu belakang;

- Bahwa saksi mengatakan dengan sebenarnya dengan mengetahui bahwa terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya karena saksi melihat sendiri pada saat terdakwal I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI sedang berada dalam barisan warga tersebut dan jarak antara saksi dan kedua warga tersebut adalah kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI adalah melakukan penyerangan dengan melempari batu dan juga ikut meneriakan kepada saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan seluruh warga melakukan penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya sebenarnya sudah mengetahui bahwa saksi dan saksi lainnya merupakan Anggota Kepolisian karena saksi menggunakan atribut Dinas, kendaraan Dinas dan memberitahu kepada warga;
- Bahwa akibat penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan tembakan peringatan. yang menyebabkan terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL mengalami luka tembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI mengalami luka tembak peluru karet pada bagian punggung;
- Bahwa sementara itu dari pihak saksi dan anggota kepolisian lainnya, menyebabkan saksi mengalami luka memar pada jari tangan kiri akibat lemparan batu, dan kerugian lainnya adalah mobil dinas Merk Isuzu DMAX milik Dinas ikut dirusak dengan cara dilempari batu dan kayu;
- Bahwa selain saksi itu mengetahui bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam barisan warga yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan petugas lainnya yaitu saksi INDRO SUBAGYO Als. INDRO, saksi WISNU BAGUS dan saksi JAINUDIN Als. JAY ;

Terhadap Keterangan Saksi RIO ROSANDHA tersebut, terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI membenarkannya bahwa Para Terdakwa berada dalam

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



barisan warga Komplek Permata tersebut;

4. Saksi **WISNU BAGUS SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan yang melakukannya adalah warga sekitar dengan jumlah sekira kurang lebih 50 orang, dimana setelah saksi diperlihatkan diantaranya dua orang laki-laki, yaitu terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL** dan terdakwa II **YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI**, telah membenarkan termasuk diantaranya orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu adalah saksi bersama dengan saksi Jainudin Als Jay, saksi Indro Subagyo Als Indro, dan saksi Rio Rosandha ;
- Bahwa caranya Para Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengeroyokan kepada saksi dan anggota polisi lainnya adalah dengan cara melempari batu, balok, petasan, sambil mengacungkan besi kearah saksi dan korban lainnya, serta juga merusak kendaraan patrol yang terparkir di Pos Pol;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah bermula Para Terdakwa bersama warga Komplek Permata mungkin merasa terganggu akan kehadiran para saksi yang sedang melakukan **patrol Dialogis** yaitu pemberantasan jual beli atau transaksi Narkotika yang disinyalir terjadi di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan WA Grup berupa laporan masyarakat bahwa *"di Komplek Permata tepatnya di pinggir kali apuran banyak transaksi Narkotika dan patrol sudah lama tidak digiatkan tolong digiatkan kembali"* ;
- Bahwa laporan dari Masyarakat tersebut ditindak lanjuti denga adanya perintah dari Subdit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprint/1031/VII/2023 tanggal Juli 2023 dan berdasarkan Surat Perintah tersebut saksi bersama saksi lainnya berangkat menuju Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat ;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) sendiri, saksi (korban) INDRO SUBAGYO Als INDRO, dan saksi (korban) RIO ROSANDHA dengan kekuatan 8 (delapan) personil dengan dipimpin saksi JAINUDIN Als. JAY selaku Panit I Narkoba Polda Metro Jaya, dengan ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, lalu sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya, selanjutnya beberapa anggota Polisi dengan memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut di lokasi sesuai dengan informasi yang didapat, dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir Kali Apuran ;
- Bahwa melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, yang tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB tiba di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, dimana saksi dan petugas Polisi lainnya mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI dengan meneriaki "POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANGCI, BAKAR POSPOL" sambil melempari batu kearah petugas Polisi, yang berakibat diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) sendiri, saksi (korban) INDRO SUBAGYO Als INDRO dan saksi (korban) RIO ROSANDHA mengalami luka akibat lemparan batu dan mengakibatkan Posko Terpadu pada bagian kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa sambil melampar batu ke arah saksi dan petugas Polisi lainnya, kemudian warga melarikan diri yang saat itu terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI, hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat, sedangkan

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian bahu belakang;

- Bahwa saksi mengatakan dengan sebenarnya dengan mengetahui bahwa terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya karena saksi melihat sendiri pada saat terdakwal I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI sedang berada dalam barisan warga tersebut dan jarak antara saksi dan kedua warga tersebut adalah kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI adalah melakukan penyerangan dengan melempari batu dan juga ikut meneriakan kepada saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan seluruh warga melakukan penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya sebenarnya sudah mengetahui bahwa saksi dan saksi lainnya merupakan Anggota Kepolisian karena saksi menggunakan atribut Dinas, kendaraan Dinas dan memberitahu kepada warga;
- Bahwa akibat penyerangan terhadap saksi dan anggota lainnya, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan tembakan peringatan. yang menyebabkan terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL mengalami luka tembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI mengalami luka tembak peluru karet pada bagian punggung;
- Bahwa sementara itu dari pihak saksi dan anggota kepolisian lainnya, menyebabkan saksi mengalami luka berdarah pada kaki sebelah kanan karena lemparan batu, dan kerugian lainnya adalah mobil dinas Merk Isuzu DMAX milik Dinas ikut dirusak dengan cara dilempari batu dan kayu;
- Bahwa selain saksi itu mengetahui bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI ikut dalam barisan warga yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan petugas lainnya yaitu saksi INDRO SUBAGYO Als INDRO, saksi RIO ROSANDHA dan saksi JAINUDIN Als. JAY ;

Terhadap Keterangan Saksi WISNU BAGUS SATRIA tersebut, terdakwa HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI membenarkannya bahwa Para Terdakwa berada dalam barisan warga Komplek Permata tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge), yang telah disumpah menerangkannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Frederick Ohoioeloen**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi di depan persidangan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat dan yang menjadi korbannya adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya, sedangkan yang melakukannya adalah warga sekitar yang jumlahnya sekira kurang lebih 50 orang ;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang berada di dalam rumahnya sehingga saksi tidak mengetahui ada terjadi keributan;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri apakah para terdakwa ikut dalam penyerangan tersebut, karena pada saat saksi keluar dari rumahnya kejadiannya sudah selesai ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian pengeroyokan/penyerangan terhadap petugas yang dilakukan oleh warga Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat adalah setelah kejadian, karena ada yang mengetok rumahnya, dan mengatakan bahwa terdapat keributan antara warga dan petugas kepolisian, dengan melaporkan ada dua orang yang diketahui bernama terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terkena tembakan peluru karet oleh petugas kepolisian ;
 - Bahwa pada saat saksi keluar dari rumahnya memang mendengar suara pukulan tiang listrik tetapi saksi tidak mengindahkannya, dan setelah saksi diberitahu oleh warga bahwa telah terjadi penyerangan terhadap pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan penyerangan karena pada saat terjadi keributan saksipun tidak mengetahuinya;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi Frederick O., terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI membenarkannya;

2. Saksi **Swenny Moreen Ferdinandus**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi di depan persidangan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, dan yang menjadi korbannya adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya, sedangkan yang melakukannya adalah warga sekitar yang jumlahnya sekira kurang lebih 50 orang ;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang berada di dalam rumahnya sehingga saksi tidak mengetahui ada terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah para terdakwa ikut dalam penyerangan tersebut, karena pada saat saksi keluar dari rumahnya kejadiannya sudah selesai ;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang ke rumahnya dari pesta melihat para terdakwa di gang rumah saksi, lalu saksi masuk ke dalam rumahnya, sehingga tidak mengetahui atau belum terjadi penyerangan terhadap petugas;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya telah terjadi keributan setelah saksi diberitahu oleh warga sekitar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat keributan berbeda gang dan kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan penyerangan karena pada saat terjadi keributan saksipun tidak mengetahuinya;

Terhadap Keterangan Saksi Swenny Moreen Ferdinandus, terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL dan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL**, dan Terdakwa II **YEHEZKIEL DAUD Als YESKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL :**

- Bahwa terdakwa I telah mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dalam pemeriksaan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa terdakwa I saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I mengerti terdakwa I diperiksa terkait dengan terdakwa I diduga ikut dalam penyerangan yang dilakukan oleh warga Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan pada saat penyerangan tersebut berada dalam barisan warga tersebut;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, dan yang menjadi korbannya adalah petugas polisi berpakaian kemeja berwarna merah yang diketahui dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya, sedangkan yang melakukan penyerangan adalah warga Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, dimana pada saat terjadi penyerangan tersebut terdakwa I berada dalam barisan warga tersebut bersama dengan terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI;
- Bahwa terdakwa tinggal di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa I mengenal terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI;
- Bahwa terdakwa I berada dalam kerumunan warga Komplek Permata Cengkareng yang sedang melakukan penyerangan terhadap petugas kepolisian Sat Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa posisi terdakwa I sebelum kejadian penyerangan terhadap warga tersebut berada di depan warung Madura, dan kemudian terdakwa I mendengar teriakan warga Komplek Permata lalu terdakwa I masuk dalam barisan warga tersebut bersama dengan terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI;
- Bahwa jarak antara terdakwa I dengan polisi yang diserang tersebut adalah kurang lebih 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, dan pada saat dilakukan penyerangan terhadap petugas polisi tersebut dalam keadaan ramai, dan lampu jalan dalam keadaan mati;
- Bahwa terdakwa I lari bersama warga Komplek Permata Cengkareng karena ada suara tembakan peringatan;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I membenarkan mendengar teriakan “POLISI ANJING, POLISI BABI, LEMPAR, SERANG”, dan ada juga yang membunyikan tiang listrik dengan cara dipukul;
- Bahwa menurut terdakwa I kemungkinan maksud dan tujuan memukul tiang berulang-ulang adalah sebagai tanda bahaya atau terjadi keributan dan terdakwa I tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa pakaian yang digunakan terdakwa I pada saat terdakwa I berada dalam barisan kerumunan warga tersebut adalah kaos abu-abu bergambar rumah, dengan celana jeans pendek;’
- Bahwa pada saat terdakwa I berada dalam barisan warga Komplek Permata Cengkareng yang melakukan penyerangan, dan terdakwa mendengar suara tembakan peringatan, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI berlari ke arah belakang, kemudian terdakwa I tertembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI tertembak dengan peluru karet pada bagian bahu belakang;
- Bahwa sebelum terjadi penyerangan terdakwa I berada di gang Intan dan mendengar suara pukulan tiang listrik dan teriakan warga, kemudian terdakwa I Bersama terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI menuju titik warga yang melakukan penyerangan terhadap anggota polisi dengan jarak kurang lebih 300 meter dengan melalui beberapa gang yaitu gang safir, gang mirah, gang akik II gang akik baru tempat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta barang bukti di persidangan ini, terdakwa mengakui berada dalam barisan warga tersebut, tetapi menyangkal bahwa terdakwa melakukan penyerangan ;

Terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI :

- Bahwa terdakwa II telah mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dalam pemeriksaan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa terdakwa II saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa II mengerti diperiksa terkait dengan terdakwa II diduga ikut dalam penyerangan yang dilakukan oleh warga Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan pada saat penyerangan tersebut berada dalam barisan warga tersebut;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, dan yang menjadi korbannya adalah petugas polisi berpakaian kemeja berwarna merah yang diketahui dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya, sedangkan yang melakukan penyerangan adalah warga Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, dimana pada saat terjadi penyerangan tersebut terdakwa II berada dalam barisan warga tersebut bersama dengan terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL**;
- Bahwa terdakwa II tinggal di Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa II mengenal terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL**;
- Bahwa terdakwa II berada dalam kerumunan warga Komplek Permata Cengkareng yang sedang melakukan penyerangan terhadap petugas kepolisian Sat Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa posisi terdakwa II sebelum kejadian penyerangan terhadap warga tersebut berada di depan warung Madura, dan kemudian terdakwa II mendengar teriakan warga Komplek Permata lalu terdakwa II masuk dalam barisan warga tersebut bersama dengan terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL**;
- Bahwa jarak antara terdakwa II dengan polisi yang diserang tersebut adalah kurang lebih 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, dan pada saat dilakukan penyerangan terhadap petugas polisi tersebut dalam keadaan ramai, dan lampu jalan dalam keadaan mati;
- Bahwa terdakwa II lari bersama warga Komplek Permata Cengkareng karena ada suara tembakan peringatan;
- Bahwa terdakwa II membenarkan mendengar teriakan "**POLISI ANJING, POLISI BABI, LEMPAR, SERANG**", dan ada juga yang membunyikan tiang listrik dengan cara dipukul;
- Bahwa menurut terdakwa II kemungkinan maksud dan tujuan memukul tiang berulang-ulang adalah sebagai tanda bahaya atau terjadi keributan dan terdakwa II tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa pada saat terdakwa II berada dalam barisan warga Komplek Permata Cengkareng yang melakukan penyerangan, dan terdakwa I mendengar suara tembakan peringatan, lalu terdakwa I **HUGO HANSEL**

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYFASCO PATTIKAWA Als SEL bersama dengan terdakwa II berlari ke arah belakang, kemudian terdakwa I tertembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II YEHEZKIEL DAUD Als YESKI tertembak dengan peluru karet pada bagian bahu belakang;

- Bahwa sebelum terjadi penyerangan terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL** berada di gang Intan dan mendengar suara pukulan tiang listrik dan teriakan warga, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menuju titik warga yang melakukan penyerangan terhadap anggota polisi dengan jarak kurang lebih 300 meter dengan melalui beberapa gang yaitu gang safir, gang mirah, gang akik II gang akik baru tempat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta barang bukti di persidangan ini, terdakwa II mengakui berada dalam barisan warga tersebut, tetapi menyangkal bahwa terdakwa melakukan penyerangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- Surat Perintah Tugas Nomor Sprint /1031/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Baju Polisi dinas Lapangan Dit Reserse Narkoba polda Metro Jaya;
- Pecahan Kaca Mobil dinas Isuzu D Max ;
- Pecahan Batu-batu ;
- 1 (satu) potong kaos abu-abu bergambar rumah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan ALAMO BROTHERHOOD;
- 1 (satu) potong celana bahan warna hitam panjang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dibacakan :

- ❖ Laporan Visum Et Repertum Nomor : 508/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kiri sisi belakang dan pembengkakan

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pergelangan tangan kanan dan tungkai bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

- ❖ Laporan Visum Et Repertum Nomor : 509/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- ❖ Laporan Visum Et Repertum Nomor : 506/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka yang mulai mengering pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- ❖ Laporan Visum Et Repertum Nomor : 507/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, bertempat di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat telah terjadi pengeroyokan terhadap petugas yang diduga dilakukan oleh terdakwa **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA** Als **SEL** dan terdakwa **YEHEZKIEL DAUD** Als **YESKI** ;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya pengeroyokan berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapat WA (WhatsApp) Grup dari laporan masyarakat “di Komplek Permata, pinggir Kali Apuran banyak transaksi jual beli Narkoba dan sudah lama Patroli tidak digiatkan, tolong di giatkan kembali” ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa anggota Polisi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan patroli di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat dengan kekuatan 8 (delapan) personil pimpin saksi AKP. JAINUDDIN selaku Kanit I Narkoba Polda Metro Jaya ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, dan sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya beberapa anggota Polisi memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir Kali Apuran ;
- Bahwa benar selanjutnya warga membubarkan diri karena melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, petugas Polisi mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI meneriaki “POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANCI, BAKAR POSPOL” sambil melempari batu ke arah petugas Polisi diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA, sehingga mengalami luka akibat lemparan batu dan Posko Terpadu kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa benar setelah pelemparan tersebut kemudian warga langsung melarikan diri, yang saat itu terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI hingga mendengar suara tembakan dan

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian bahu belakang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan memukulkan tiang listrik secara berulang-ulang adalah sebagai tanda bahaya atau terjadi keributan, yang dalam hal ini adalah adanya kerumunan warga diantaranya terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI melakukan penyerangan terhadap petugas Polisi dan Posko Terpadu;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi (korban) JAINUDIN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 508/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kiri sisi belakang dan pembengkakan pada pergelangan tangan kanan dan tungkai bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi (korban) WISNU BAGUS S. mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 509/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi (korban) INDRO SUBAGYO mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 506/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka yang mulai mengering pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi (korban) RIO ROSANDHA mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 507/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada waktu kejadian Para Terdakwa mengakui berada dalam barisan warga Komplek Permata Permata Cengkareng Jakarta Barat, tetapi Para Terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan bersama warga di kompleks tersebut, sebab sebelum terjadi penyerangan Para Terdakwa berada di gang Intan dan mendengar suara pukulan tiang listrik dan teriakan warga, kemudian Para Terdakwa menuju titik warga yang melakukan penyerangan terhadap anggota polisi dengan jarak kurang lebih 300 meter dengan melalui beberapa gang yaitu gang safir, gang mirah, gang akik II gang akik baru tempat kejadian;
- Bahwa benar menurut Para Terdakwa pada saat berada dalam barisan warga Komplek Permata Cengkareng yang melakukan penyerangan, telah mendengar suara tembakan peringatan, dan Para Terdakwa berlari ke arah belakang, kemudian Terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL** tertembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II **YEHEZKIEL DAUD Als YESKI** tertembak dengan peluru karet pada bagian bahu belakang;
- Bahwa benar keterangan para saksi a de charge (meringankan), yaitu saksi **FREDERICK OHIOELOEN** dan **SWENNY MOREEN FERDINANDUS** menerangkan tidak melihat Para Terdakwa melakukan penyerangan karena pada saat terjadi keributan Para Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Ad. 1. *Unsur barang siapa :*

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa orang adalah setiap manusia atau orang yang dipandang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

*Yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “barang siapa” adalah terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als.SEL**, dan terdakwa II **YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.*

Demikian pula para terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “barang siapa”, walaupun para terdakwa sendiri tidak mengakui dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini, namun hal ini tergantung pada pembuktian unsur berikutnya.

Selanjutnya, apabila dinilai diri para terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa para terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan para terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. *Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :*

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*dengan terang-terangan*”, yang merupakan terjemahan dari “*Openlijk*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan tenaga bersama*” adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau berlebihan misalnya saja memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan perbuatan lainnya yang menyebabkan rasa sakit pada orang yang terkena perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, bertempat di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat telah terjadi pengeroyokan terhadap petugas yang diduga dilakukan oleh terdakwa **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als SEL** dan terdakwa **YEHEZKIEL DAUD Als YESKI** ;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana saksi OKTAVIANTO EKO PRASETYO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapat WA (WhatsApp) Grup dari laporan masyarakat “di Komplek Permata, pinggir Kali Apuran banyak transaksi jual beli Narkoba dan sudah lama Patroli tidak digiatkan, tolong di giatkan kembali” ;
- Bahwa selanjutnya beberapa anggota Polisi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan patroli di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat dengan kekuatan 8 (delapan) personil dipimpin saksi AKP. JAINUDDIN selaku Kanit I Narkoba Polda Metro Jaya ditambah 3 (tiga) orang anggota Patra Brimob untuk memback up, dan sesampainya di Pospol Kampung Tangguh Jaya beberapa anggota Polisi memarkirkan kendaraan Mobil Piket Narkoba Polda, dan beberapa anggota Polisi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dengan menggunakan kendaraan

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda dua menuju lokasi, dan beberapa anggota Polisi melihat masih ditemukan ada transaksi jual beli narkoba di pinggir Kali Apuran ;

- Bahwa selanjutnya warga membubarkan diri karena melihat beberapa anggota Polisi berpatroli dan menggunakan atribut Polisi, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.50 WIB di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, petugas Polisi mendengar suara pukulan tiang listrik secara berulang-ulang sehingga datang kerumunan warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI meneriaki “POLISI ANJING, POLISI BABI, POLISI BANGCI, BAKAR POSPOL” sambil melempari batu ke arah petugas Polisi diantaranya saksi (korban) JAINUDDIN, saksi (korban) INDRO SUBAGYO als INDRO, saksi (korban) RIO ROSANDHA dan saksi (korban) WISNU BAGUS SATRIA, sehingga mengalami luka akibat lemparan batu dan Posko Terpadu kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa setelah pelemparan tersebut kemudian warga langsung melarikan diri, yang saat itu terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL berlari ke belakang bersama dengan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI hingga mendengar suara tembakan dan ketika terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL sedang berjalan bersama terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI baru menyadari bahwa terdakwa I HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL tertembak pada bagian pantat sedangkan terdakwa II YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI terluka tembak pada bagian bahu belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan memukulkan tiang listrik secara berulang-ulang adalah sebagai tanda bahaya atau terjadi keributan, yang dalam hal ini adalah adanya kerumunan warga diantaranya terdakwa 1. HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA Als. SEL bersama dengan terdakwa 2. YAHEZKIEL DAUD Als. YESKI melakukan penyerangan terhadap petugas Polisi dan Posko Terpadu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JAINUDIN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 508/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kiri sisi belakang dan pembengkakan pada

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan dan tungkai bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) WISNU BAGUS S. mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 509/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) INDRO SUBAGYO mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 506/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka yang mulai mengering pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) RIO ROSANDHA mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 507/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditanda tangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Terdakwa mengakui berada dalam barisan warga Komplek Permata Permata Cengkareng Jakarta Barat, tetapi Para Terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan bersama warga di kompleks tersebut, sebab sebelum terjadi penyerangan Para Terdakwa berada di gang Intan dan mendengar suara pukulan tiang listrik dan teriakan warga, kemudian Para Terdakwa menuju titik warga yang melakukan penyerangan terhadap anggota polisi dengan jarak kurang lebih 300 meter dengan melalui

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa gang yaitu gang safir, gang mirah, gang akik II gang akik baru tempat kejadian;

- Bahwa menurut Para Terdakwa pada saat berada dalam barisan warga Komplek Permata Cengkareng yang melakukan penyerangan, telah mendengar suara tembakan peringatan, dan Para Terdakwa berlari ke arah belakang, kemudian Terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA AIS SEL** tertembak peluru karet pada bagian pantat, sedangkan terdakwa II **YEHEZKIEL DAUD AIS YESKI** tertembak dengan peluru karet pada bagian bahu belakang;
- Bahwa keterangan para saksi a de charge (meringankan), yaitu saksi **FREDERICK OHIOELOEN** dan **SWENNY MOREEN FERDINANDUS** menerangkan tidak melihat Para Terdakwa melakukan penyerangan karena pada saat terjadi keributan Para Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa “dengan terang-terangan” adalah kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat, “dengan tenaga Bersama” adalah pelakunya warga dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang di kompleks tersebut, dan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah terjadi pengeroyokan terhadap petugas kepolisian yaitu saksi (korban) **JAINUDDIN**, saksi (korban) **INDRO SUBAGYO** als **INDRO**, saksi (korban) **RIO ROSANDHA** dan saksi (korban) **WISNU BAGUS SATRIA** sehingga mengalami luka akibat lemparan batu sebagaimana terlihat dari Visum Et Repertum Nomor : 506, 507, 508, dan 509/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, dan Posko Terpadu kaca kusen pintu yang kacanya pecahan serta kaca belakang mobil Isuzu D Max pecah akibat lemparan batu tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah dalam peristiwa pengeroyokan tersebut Para Terdakwa terlibat didalamnya, karena menurut pengakuan Para Terdakwa walaupun berada dalam barisan warga Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, tetapi Para Terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan bersama warga di kompleks tersebut terhadap petugas Polisi, yaitu saksi (korban) **JAINUDIN**, saksi (korban) **WISNU BAGUS S**, saksi (korban) **INDRO SUBAGYO**, dan saksi (korban) **RIO ROSANDHA**, serta Posko Terpadu ;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi)
Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Para Terdakwa tersebut
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **keterangan Terdakwa** adalah **apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri**", disamping itu ada yang namanya **pengakuan Terdakwa** yaitu merupakan **keterangan** yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, namun **keterangan terdakwa** tidak sama bentuknya dengan **pengakuan**, karena semua **keterangan terdakwa** hendak didengar, **apakah itu** berupa penyangkalan, ataupun **pengakuan** sebagian dari perbuatan atau keadaan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan yang dalam pembuktian pidana dikenal dengan nama **Alibi**, yaitu metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan diri bahwa terdakwa/tertuduh sedang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa sedang terjadi, ataupun pada saat tindak kejahatan sedang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Alibi** tersebut, bilamana Para Terdakwa menyangkal tidak ikut melakukan penyerangan bersama warga di kompleks tersebut terhadap petugas Polisi, yaitu saksi (korban) JAINUDIN, saksi (korban) WISNU BAGUS S, saksi (korban) INDRO SUBAGYO, dan saksi (korban) RIO ROSANDHA, serta Posko Terpadu, yang berada dalam barisan warga Komplek Permata Permata Cengkareng Jakarta Barat, apa kepentingannya berada di tempat kejadian tindak pidana tersebut ? Sebab konstuksi hukumnya jika Para Terdakwa menyangkal ikut melakukan penyerangan bersama warga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat di kompleks tersebut dapatkah memberikan bukti bahwa Para Terdakwa sedang berada ditempat lain pada saat kejadian tersebut berlangsung, sehingga bila Para Terdakwa dapat membuktikannya maka Para Terdakwa bukan orang yang melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa para saksi a de charge (meringankan), yaitu saksi **FREDERICK OHOIOELOEN** dan **SWENNY MOREEN FERDINANDUS-** pun tidak dapat memastikan apakah Para Terdakwa terlibat atau tidak dalam tindak pidana tersebut, sebab para saksi a de charge menerangkan tidak melihat Para

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penyerangan karena pada saat terjadi keributan Para Saksi a de charge tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa sepanjang menyangkut ketidak terlibatan Para Terdakwa terhadap tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena ternyata tidak adanya alasan-alasan yang sekiranya dapat menghapuskan penghukuman atas diri terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan pada Nota Pembelaan (Pledoi)-pada bagian IV. Permohonan, untuk mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Surat Perintah Tugas Nomor Sprint /1031/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Baju Polisi dinas Lapangan Dit Reserse Narkoba polda Metro Jaya;

Karena milik kesatuan dimana Para Korban berdinis (anggota kepolisian), maka dikembalikan kepada mereka ;

- Pecahan Kaca Mobil dinas Isuzu D Max ;
- Pecahan Batu-batu ;
- 1 (satu) potong kaos abu-abu bergambar rumah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan ALAMO BROTHERHOOD;
- 1 (satu) potong celana bahan warna hitam panjang;

Karena berhubungan dengan tindak pidana tersebut dilakukan, maka agar tidak membahayakan dirampas Untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bukan pelaku utama;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP., Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **HUGO HANSEL DYFASCO PATTIKAWA AIs.SEL** dan terdakwa II **YEHIZKIEL DAUD AIs. YESKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Tugas Nomor Sprint /1031/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Baju Polisi dinas Lapangan Dit Reserse Narkoba polda Metro Jaya;**Dikembalikan Kepada Para Korban**
 - Pecahan Kaca Mobil dinas Isuzu D Max ;
 - Pecahan Batu-batu ;
 - 1 (satu) potong kaos abu-abu bergambar rumah;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan ALAMO BROTHERHOOD;
 - 1 (satu) potong celana bahan warna hitam panjang;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh kami **SUTARNO, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.Hum**, dan **ELLY SITIANAWATI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Ruangan sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Ketua Majelis didampingi masing - masing Hakim Anggota, dibantu **LUWINA**

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA POSMARIA, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **ZULKIPLI, S.H, M.H**. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.Hum.

SUTARNO S.H, M.Hum.

ELLY ISTIANAWATI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUWINA CHRISTINA POSMARIA, S.H, M.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt..